

PENETAPAN-REKAPITULASI-DPT
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 221 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN SINJAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan SIDALIH yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023.
- Lampiran 1 halaman.